

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 128

Tahun : 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat, maka untuk tidak mencemari lingkungan hidup, kualitas air limbah yang akan dibuang harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengendalian air limbah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengendalian air limbah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Air

7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
9. Baku Mutu Air Limbah, selanjutnya dapat disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini *akuifer*, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Pengukur Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (*Outlet*) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

BAB II

BAB II

PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan ~~atau~~ kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ~~atau~~ kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan membuang air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan
Permohonan

permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. salinan akte pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi izin undang-undang gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO);
 - d. fotokopi izin usaha;
 - e. peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peta pengambilan air; dan
 - f. Gambar Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL).
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 4

- (1) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 5

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 6

Pemegang izin wajib :

- a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. melengkapi....

- b. melengkapi alat pengukur debit air pada *outlet* IPAL sesuai standar teknis;
- c. melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada dinas;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada dinas; dan
- e. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh dinas.

Bagian Ketiga

Larangan Pemegang Izin

Pasal 7

Pemegang izin dilarang :

- a. memindah tangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan pengenceran;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam tanah; dan
- e. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin.

BAB IV.....

BAB IV
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Pembuangan Air limbah batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir; dan atau
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin pembuangan air limbah dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan; dan atau
 - b. tidak melaporkan perubahan kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilaksanakan oleh dinas.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dilaksanakan oleh aparat dinas, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin pembuangan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan atau memberikan data yang diperlukan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 11

Pemberian izin pembuangan air limbah dapat dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VII

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Jika pemegang Izin Pembuangan Air Limbah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan izin; atau
 - b. penutupan/penyegejan sementara *outlet* IPAL.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Selain

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
- i. melakukan

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Pembuangan Air Limbah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 17

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada bupati.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan air limbah kepada kepala dinas.

Pasal 19

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 128**